



PUTUSAN

Nomor 2559 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD BASRI NAWAB alias EBOT;**
Tempat Lahir : Tobelo;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/2 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gamsungi, Komplek Kampung Cina, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Pengalihan jenis penahanan oleh Penyidik menjadi tahanan Kota, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2559 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
9. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
11. Berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar pidana, selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Mei 2019;
12. Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar pidana, selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Juli 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tobelo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara tanggal 22 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Basri Nawab alias Ebot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2559 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Basri Nawab alias Ebot berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil serbuk kristal berbungkus plastik yang adalah narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih nomor polisi DG 3063 KD;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Basri Nawab alias Ebot;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tob tanggal 14 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Basri Nawab alias Ebot tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Basri Nawab alias Ebot tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2559 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa Muhammad Basri Nawab alias Ebot tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil serbuk kristal berbungkus plastik yang adalah narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih nomor polisi DG 3063 KD;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Basri Nawab alias Ebot;

10. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 9/PID.SUS/2019/PT TTE tanggal 28 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN.Tob tanggal 14 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2559 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN.Tob yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 15 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara pada tanggal 7 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 15 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2559 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat sejumlah alasan yang terungkap di persidangan yang menunjukkan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018, Terdakwa ditangkap polisi karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu bertempat di depan rumah makan Dabiloha Desa Gosoma Kabupaten Halmahera Utara. Pada waktu penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus sisa sabu didalam plastik bening dengan berat *netto* 0,1045 (nol koma satu nol empat lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket dari seorang bernama Anto dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa membeli sabu secara patungan dengan Saudara Husen untuk tujuan digunakan bersama, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memakai sabu bersama dengan Saudara Husen;
- Bahwa Terdakwa bukan pertama kali membeli dan menggunakan sabu melainkan sudah berulang kali. Terdakwa menyalahgunakan sabu kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya. Terdakwa menggunakan sabu untuk membuat badan jadi fit, segar dan menambah semangat;
- Bahwa permasalahan atau pertanyaan hukum dalam perkara *a quo*, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan membeli, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika untuk tujuan diedarkan menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataukah dipersalahkan melakukan perbuatan membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan digunakan secara melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 127

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2559 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa ditemukan sedang membawa, membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan sabu didalam pipet kaca beratnya tidak dapat ditimbang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan sikap batin atau niat/maksud menyalahgunakan sabu dan bukan bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika, tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa seorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan Penuntut Umum, mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dilakukannya. Artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa sesuai dengan maksud Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jangan sampai dihukum dengan menerapkan pasal pengedar Pasal 112 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menghukum Terdakwa yang tidak sesuai kesalahannya adalah pelanggaran asas hukum pidana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan ini hanya dapat diterapkan kepada para pelaku yang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika misalnya membeli sabu kemudian dijual kembali, atau menyimpan, memiliki, menguasai sabu untuk

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2559 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan atau diperdagangkan secara melawan hukum. Sedangkan tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu sebagaimana terungkap di persidangan adalah untuk maksud dan tujuan digunakan secara melawan hukum;

- Bahwa Penuntut Umum jangan hanya mempertimbangkan *actus reus*/ perbuatan fisik, materiil Terdakwa, tetapi wajib pula mempertimbangkan *mens rea*/kesalahan Terdakwa. Penuntut Umum seharusnya dapat membedakan *mens rea*/kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan narkotika untuk kegiatan peredaran gelap Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan *mens rea*/kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan narkotika untuk digunakan secara melawan hukum Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tanpa mempertimbangkan hal tersebut bisa jadi Penuntut Umum akan menghukum orang/Terdakwa tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dialaminya;
- Bahwa Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* seharusnya mempertimbangkan *mens rea* dan kesalahan/niat Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki sabu tersebut semata-mata untuk menggunakan sabu secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya. Seorang penyalah guna seperti halnya Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika dengan *mens rea*/kesalahan untuk menggunakan sabu tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebaliknya *mens rea*/kesalahannya dengan maksud untuk melakukan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2559 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan peredaran gelap narkoba maka menerapkan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli narkoba dan sebagainya, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba. Sedangkan *mens rea* Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba adalah bermaksud untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi melainkan berdasarkan kontekstualnya;
- Bahwa dapat dipahami secara akal sehat bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna tentu sebelum menggunakan narkoba maka dapat dipastikan terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba barulah menggunakan. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan narkoba tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba (kecuali Terdakwa dipanggil mengkonsumsi saja);
- Bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna pada waktu ditangkap polisi pada tahap sedang bertransaksi membeli kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab bukankah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan dan tidak mungkin dapat memakai narkoba tanpa melalui tahapan tersebut;
- Bahwa memori kasasi Penuntut Umum hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan materiil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu,

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2559 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan. Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana, bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;

- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalah guna yaitu Terdakwa tidak merangkap sebagai bandar, pengedar, atau penjual narkoba. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan persidangan bahwa tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkoba, atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap narkoba. Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna narkoba;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalah guna narkoba dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli, memiliki narkoba jenis sabu dengan berat *netto* 0,1045 (nol koma satu nol empat lima) gram. Ini berarti Terdakwa hanya membeli dan memiliki sabu dalam jumlah sedikit. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya. Sabu yang dibeli atau sisa sabu yang dimiliki, dikuasai Terdakwa jumlahnya masih sesuai dengan dosis pembelian, kepemilikan, penguasaan sabu bagi penyalah guna yang sedang menjalani masa rehabilitasi medis, sebagaimana dimaksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki sisa sabu dengan berat *netto* 0,1045 (nol koma satu nol empat lima) gram, tidak melebihi batas yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;

- Bahwa dari segi latar belakang Terdakwa membeli sabu bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali dengan maksud dan tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum. Terdakwa menyalahgunakan sabu kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memakai bersama dengan Saudara Husen. Terdakwa menggunakan sabu untuk membuat badan jadi fit, segar dan menambah semangat;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalah guna ketika narkotika yang dibeli, dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada diri penyalah guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;
- Bahwa untuk memperkuat alat bukti lainnya, serta memperkuat keyakinan bahwa benar Terdakwa adalah penyalah guna narkotika dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa. Salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasinya sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan *urine*, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Yayasan Kesehatan Kristen GMIH Rumah Sakit Bethesda Tobelo tanggal 23 Juli 2018 menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti *urine* Terdakwa mengandung zat *Metamphetamine*;
- Bahwa hasil pemeriksaan *urine* melalui laboratorium menunjukkan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah penyalah guna, hal ini tidak

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2559 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbantahkan selama di persidangan. Pertimbangan tersebut tidak terbantahkan bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna narkoba, sehingga Penuntut Umum maupun *Judex Facti* tidak dapat mengenyampingkan fakta hukum tersebut yang secara terang benderang Terdakwa sebagai penyalah guna narkoba;

- Bahwa untuk menyatakan dan menentukan seorang penyalah guna ukurannya bukan hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan narkoba, tetapi seorang bisa juga dikatakan penyalah guna apabila pada tahap membeli dengan maksud menggunakan sabu atau baru selesai menggunakan, seperti halnya dalam perkara *a quo* akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat direhabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan narkoba. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan/atau assesmen dari pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2559 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 2559 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)